SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 69 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan KebudayaanKabupaten Probolinggo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 Nomor 01);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah,adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo.
5. DinasPemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo.
6. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

(2) Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaanterdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

c. Bidang Pemudadan Olahraga, membawahi :

1. Seksi Kepemudaan dan Kepramukaan;
2. Seksi Keolahragaan;
3. Seksi Sarana dan Prasarana.

d. Bidang Pariwisata, membawahi :

1. Seksi Destinasi Pariwisata;
2. Seksi Pemasaran Pariwisata;
3. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata.

e. Bidang Kebudayaan, membawahi :

1. Seksi Budaya Daerah;
2. Seksi Kesenian Tradisional;
3. Seksi Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman.

f. UPT ;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(6) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaansebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan denganperaturan ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 5

(1) Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusanPemerintahandibidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
    a. perumusan kebijakan dibidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
    b. pelaksanaan kebijakan dibidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
    c. pelaksanaanevaluasi dan pelaporan dibidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
    d. pelaksanaan administrasi dibidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;

e. pembinaan terhadap UPTdan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 6

(1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidangumum dankepegawaian serta perencanaan dan keuangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
   a. pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;
   b. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah;
   c. pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan serta barang milik daerah pada Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan serta UPT;
   d. pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;
   e. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
   f. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
   g. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
   h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan sumber daya manusia.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan administrasi umum;
b. penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan barang milik daerah;
c. pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan;
d. penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
f. penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 8

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikanpenyusunan rencanaprogram/kegiatan/anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan sertapengelolaan administrasi keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggarandan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
b. penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggarandan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
d. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
f. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga

Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga

Pasal9

(1) Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis program kepemudaan dan kepramukaan, keolahragaan serta sarana dan prasarana.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemuda danOlahraga mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penyusunan rencana kegiatan, kebijakan teknis, pendataan kepemudaan dan kepramukaan, keolahragaan serta sarana dan prasarana;
b. pelaksanaan program kepemudaan dan kepramukaan, keolahragaan, serta sarana dan prasarana;
c. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasinal Prosedur (SOP) kegiatan bidang;
d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program kepemudaan dan kepramukaan, keolahragaan, serta sarana dan prasarana;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Kepala Seksi Kepemudaan dan Kepramukaan

Pasal 10

(1) Kepala Seksi Kepemudaan dan Kepramukaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengembangan pemuda, peningkatan peran serta kepemudaan dan organisasi kepramukaan, kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kepemudaan dan Kepramukaanmempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan pemuda, peningkatan peranserta kepemudaan dan organisasi kepramukaan, kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;
b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan pemuda, peningkatan peran serta kepemudaan dan organisasi kepramukaan, kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;
c. penyelenggaraan pengembangan pemuda, peningkatan peran serta kepemudaan dan organisasi kepramukaan, kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;

d. pengawasan pelaksanaan pengembangan pemuda, peningkatan peranserta kepemudaan dan organisasi kepramukaan, kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaankepemudaan dan kepramukaan;
f. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan kepemudaan dan kepramukaan;
g. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2

Kepala Seksi Keolahragaan

Pasal 11

(1) Kepala Seksi Keolahragaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengembangan manajemen olahraga, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Keolahragaan mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan manajemen olahraga, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga;
b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan manajemen olahraga, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga;
c. penyelenggaraan pengembangan manajemen olahraga, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga;
d. pengawasan pelaksanaan pengembangan manajemen olahraga, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatankeolahragaan;
f. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan keolahragaan;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana

Pasal 12

(1) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
b. penyiapanbahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
c. penyelenggaraan peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
d. pengawasan pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sarana dan prasarana;
f. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan sarana dan prasarana;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Kepala BidangPariwisata

Pasal 13

(1) Kepala Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya pariwisata.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penyusunan rencana kegiatan, kebijakan teknis pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya pariwisata;
b. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya pariwisata;
c. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasinal Prosedur (SOP);
d. penyelenggaraan pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya pariwisata;
e. pelaksanaan pemberian ijin/rekomendasi dibidang pariwisata;
f. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya pariwisata;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Kepala Seksi Destinasi Pariwisata

Pasal 14

(1) Kepala Seksi Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengembangan destinasi pariwisata.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan destinasi pariwisata;
b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata;
c. penyelenggaraan pengembangan destinasi pariwisata;
d. pengawasan pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangandestinasi pariwisata;
f. penyusunan laporan dan pendokumentasian pengembangandestinasi pariwisata;
g. pemberianrekomendasi teknis perijinan objek destinasi wisata;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata

Pasal 15

(1) Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pemasaran pariwisata.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemasaran pariwisata;
b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemasaran pariwisata;
c. penyelenggaraan pemasaran pariwisata;
d. pengawasan pelaksanaan pemasaran pariwisata;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemasaran pariwisata;
f. penyusunan laporan dan pendokumentasian pemasaran pariwisata;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata

Pasal 16

(1) Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya pariwisata;
b. penyiapan bahan pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya pariwisata;
c. penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya pariwisata;
d. pengawasan pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya pariwisata;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya pariwisata;
f. penyusunan laporan dan pendokumentasian pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya pariwisata;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Kepala Bidang Kebudayaan

Pasal 17

(1) Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengembangan budaya daerah, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya dan permuseuman.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis pengembangan budaya daerah, kesenian tradisional dan sejarah, cagar budaya dan permuseuman;
b. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan budaya daerah, kesenian tradisional dan sejarah, cagar budaya dan permuseuman;
c. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasinal Prosedur (SOP);

d. penyelenggaraan pengembangan budaya daerah, kesenian tradisional dan sejarah, cagar budaya dan permuseuman;
e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan budaya daerah, kesenian tradisional dan sejarah, cagar budaya dan permuseuman;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Kepala Seksi Budaya Daerah

Pasal18

(1) Kepala Seksi Budaya Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknispengembangan nilai-nilai budaya daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Budaya Daerahmempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan nilai-nilai budaya daerah;
b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan nilai-nilai budaya daerah;
c. penyelenggaraan pengembangan nilai-nilai budaya daerah;
d. pengawasan pelaksanaan pengembangan nilai-nilai budaya daerah;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan nilai-nilai budaya daerah;
f. penyusunan laporan dan pendokumentasian pengembangan nilai-nilai budaya daerah;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2

Kepala Seksi Kesenian Tradisional

Pasal 19

(1) Kepala Seksi Kesenian Tradisional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengembangan kesenian tradisional.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala Seksi Kesenian Tradisional mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan kesenian tradisional;
b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kesenian tradisional;
c. penyelenggaraan pengembangan kesenian tradisional;

d. pengawasan pelaksanaan pengembangan kesenian tradisional;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kesenian tradisional;
f. penyusunan laporan dan pendokumentasian pengembangankesenian tradisional;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3

Kepala Seksi Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman

Pasal 20

(1) Kepala Seksi Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis nilai-nilai sejarah, cagar budaya dan permuseuman.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai fungsi :
a. penyiapan pendataan, perencanaan, dan pelaksanaan pengembangan kesejarahan;
b. penyiapan penetapan, pengelolaan dan penerbitan izin cagar budaya;
c. penyiapan pendataan permuseuman;
d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelestarian sejarah, cagar budaya dan permuseuman;
e. pemantauan pelaksanaan kegiatan pelestarian sejarah, cagar budaya dan permuseuman;
f. penyusunan laporan dan pendokumentasian pelestarian sejarah, cagar budaya dan permuseuman;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam

UPT

Pasal 21

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi serta Uraian Tugas dan Fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan keahlian.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.
(4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaanmaupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Setiap Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaanwajib :
    a. mengikuti petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala dengan tepat waktu;
    b. memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;

c. mengawasi tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. mengolah laporan dari bawahan yang dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan.

BAB VI

JABATAN

Pasal 24

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
(4) Kepala SubBagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 21Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo dan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 32 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Probolinggodinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 23 Nopember 2016

BUPATI PROBOLINGGO

Ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 24 Nopember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

Ttd

H.M. NAWI, SH m. Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19590527 198503 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 69 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Praja
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19630619 199303 2 003